



PETUNJUK PELAKSANAAN

SPMB

2025
2026

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU



SMA NEGERI 1 PONOROGO

Jl. Budi Utomo No. 1 Ronowijayan, Siman,
Ponorogo, Jawa Timur 63471

smazapo



www.smazapo.sch.id



SMA NEGERI 1 PONOROGO
www.youtube.com/@smazapo



@SMAZAPO

Maju bersama SMA 1 Po

LEMBAR PENGESAHAN

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2025/2026, telah disahkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Mei 2025
Tempat : SMA Negeri 1 Ponorogo

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo



SUPARDI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19690904 199301 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2025/2026.

SMA Negeri 1 Ponorogo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, SMA Negeri 1 Ponorogo salah satunya adalah memberi kesempatan warga negara usia sekolah menengah atas memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, pemerataan mutu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka salah satu aspek yang harus diatur prosedur dan mekanismenya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Untuk menjamin terselenggaranya proses SPMB yang adil, transparan, obyektif, dan akuntabel maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan oleh sekolah dan bahan acuan bagi masyarakat yang akan mengikuti SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2025/2026. Petunjuk pelaksanaan ini akan terus disempurnakan pada waktu mendatang, sebagai bentuk kesungguhan SMA Negeri 1 Ponorogo dalam menyelenggarakan SPMB yang lebih baik dan terpercaya yang pada akhirnya untuk mencapai pemerataan mutu pendidik.

Besar harapan SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah SWT memberikan memudahkan. Aamiin.

Terima kasih

Panitia SPMB
SMA Negeri 1 Ponorogo 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
I. PERSYARATAN PENDAFTARAN.....	1
II. TAHAP DAN JALUR PENDAFTAN SPMB	
A. Tahap Pendaftaran SPBM	4
B. Jalur Pendaftaran SPMB	5
III. PELAKSANAAN SPMB	
A. Pengumuman Pendaftaran SPMB	15
B. Tahap Pra Pendaftaran	15
C. Tahap Pendaftaran	20
D. Kriteria Pemeringkatan	22
E. Pengumuman dan Cetak Bukti Penerimaan	27
F. Tata Cara Daftar Ulang	28
G. Pasca Pelaksanaan SPBM	29
H. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi	29
I. Sanksi	31
J. Penutup	31
Lampiran-lampiran	
1. Surat Pernyataan	
2. Surat Pernyataan (Orangtua/Wali Calon Murid Baru Lulusan Sebelum Tahun 2025)	
3. Pakta Integritas	
4. Penetapan Wilayah Rayon	

PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMA NEGERI 1 PONOROGO TAHUN AJARAN 2025/2026

I. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- a. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo **berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025** dengan **dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pihak yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid baru;**
- b. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo **telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat** dibuktikan dengan **ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keterangan lulus (SKL);**
- c. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo merupakan **lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat tahun 2025 atau lulusan tahun sebelumnya;**
- d. Dalam hal calon Murid baru **lulusan tahun 2025 belum menerima ijazah/Dokumen asli SKL, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;**
- e. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo yang telah **lulus dari Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2025**, saat melakukan pengambilan PIN pada SPMB tahun ajaran 2025/2026 **tidak sedang sekolah di Satuan Pendidikan SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat dan tidak tercatat sebagai Murid aktif di Dapodik atau Emis**, dibuktikan dengan **surat pernyataan orang tua/wali dari calon Murid baru (format surat pernyataan terlampir);**
- f. Calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ponorogo **wajib terdaftar dalam kartu keluarga (KK)** baik pada wilayah **dalam rayon**, wilayah **luar rayon**, atau wilayah **luar rayon yang berbatasan**, di wilayah provinsi Jawa Timur atau kabupaten/kota dari luar provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan kabupaten/kota provinsi di wilayah Jawa Timur;
- g. **Wilayah luar rayon yang berbatasan** sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah **wilayah luar rayon yang berbatasan langsung dengan wilayah rayon lain dalam 1 (satu) kabupaten/kota, luar kabupaten/kota, dan/atau luar provinsi Jawa Timur;**

- h. **Kartu Keluarga (KK)** sebagaimana dimaksud pada huruf f, **diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025 (maksimal 15 Juni 2024)** dan dapat dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- i. **Nama orang tua/wali calon Murid baru** baik sebagai kepala dan/atau anggota keluarga yang tercantum pada kartu keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada huruf f **harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya**;
- j. Dalam hal terdapat **perbedaan nama orang tua/wali calon Murid baru** sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
1. meninggal dunia;
 2. bercerai; atau
 3. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru
- k. **Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia** sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 (satu) atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2 dibuktikan dengan **akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang**.
- l. Dalam hal **kartu keluarga (KK)** sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 3 tidak dimiliki oleh **calon Murid baru karena keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili (SKD) yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili yang menerangkan jenis bencana yang dialami, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana**;
- m. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf l meliputi:
1. bencana alam; dan/atau
 2. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial.
- Catatan:
Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana nonalam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.
- n. Dalam hal terjadi **perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun** dan bukan **karena perpindahan domisili**, KK dimaksud **dapat digunakan** sebagai dasar seleksi;
- o. **Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili** sebagaimana

dimaksud pada huruf *n*, dapat berupa:

1. **penambahan anggota keluarga** (penambahan anggota ini selain calon Murid baru);
 2. **pengurangan anggota keluarga** akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 3. **KK baru akibat hilang atau rusak.**
- p. Dalam hal terdapat **perubahan data pada KK** sebagaimana dimaksud pada huruf o, maka harus disertakan:
1. **KK yang lama bagi perubahan data** (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 2. **surat keterangan kehilangan** dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila KK hilang.
- q. Dalam hal **perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena perpindahan domisili**, maka harus disertai dengan **kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK** tersebut;
- r. Dalam hal terdapat **perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun karena perpindahan domisili** sebagaimana dimaksud pada huruf q, maka **harus disertakan KK lama**;
- s. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
- t. Bagi calon **Murid baru yang berdomisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti domisili lembaga**, dibuktikan dengan **surat keterangan domisili dari lembaga dan dilengkapi dengan surat ijin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan lembaga**;
- u. **Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf t, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025.** (maksimal 15 Juni 2024)
- v. Calon Murid baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- w. Calon Murid baru jalur **penyandang disabilitas** mempunyai surat keterangan tentang **asesmen awal** (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) dari dokter, dokter spesialis, psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan asal yang menerangkan kelompok difabel Murid (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autisme, slow learning, ganda);

- x. Calon murid baru warga negara Indonesia dan warga negara asing kelas 10 (sepuluh) SMA Negeri 1 Ponorogo yang berasal **dari sekolah di luar negeri** selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA;
- y. Calon Murid baru yang berasal dari **warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi** Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Ponorogo;
- z. SMA Negeri 1 Ponorogo dapat menerima calon Murid dari luar provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama kuota daya tampung belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota;
- aa. **Calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo tidak sedang terlibat dalam tindak pidana** dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau tidak bertindik bagi calon Murid baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon Murid baru wanita, dengan **mengisi isian surat pernyataan**;
- bb. **Mengisi surat pernyataan dari orang tua/wali** yang menyatakan bahwa **semua data dan dokumen** yang digunakan untuk pendaftaran SPMB Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026 **bersifat otentik dan dapat dibuktikan keasliannya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan. (surat pernyataan orang tua/wali terlampir).

II. TAHAP DAN JALUR PENDAFTARAN SPMB

Tahap dan jalur pendaftaran SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2025/2026, sebagai berikut:

A. TAHAP PENDAFTARAN SPMB

Tahap pendaftaran SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

1. Tahap I (Online)
 - 1) Jalur Afirmasi
 - 2) Jalur Mutasi Orang Tua/wali
 - 3) Jalur Prestasi Hasil Lomba
2. Tahap II (Online)

Jalur Nilai Prestasi Akademik
3. Tahap III (Online)

Jalur Domisili

B. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Jalur pendaftaran SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

1. JALUR AFIRMASI

- a) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)**, calon Murid baru yang mempunyai nilai akademik tinggi dari **keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas**;
- b) **Kuota jalur afirmasi SMA Negeri 1 Ponorogo adalah 30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo yang terbagi atas **jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebanyak 13% (tiga belas persen), jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebanyak 7% (tujuh persen), jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah sebanyak 5% (lima persen), dan jalur afirmasi penyandang disabilitas adalah sebanyak 5% (lima persen)** dari daya tampung;
- c) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang **berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan**;
- d) Calon Murid baru dapat **memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA** yang dituju di wilayah **dalam rayon** atau wilayah **luar rayon yang berbatasan**;
- e) Bukti keikutsertaan calon Murid baru yang berasal dari jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi nilai akademik dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) **Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)** yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) **Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)**, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan dapat diakses di laman <https://cekbansos.kemensos.go.id> ; atau
 - 3) **bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.**
- f) Data keluarga ekonomi tidak mampu **tidak boleh menggunakan data Kartu**

Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

- g) Jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf e) **diperuntukkan bagi calon Murid baru yang mempunyai nilai akhir paling kecil 90,00** (sembilan puluh koma nol nol);
- h) **Nilai Akhir** sebagaimana dimaksud pada huruf g) merupakan **gabungan rerata nilai rapor dengan bobot 60%** (enam puluh persen) dan **indeks Satuan Pendidikan SMP/MTs** atau bentuk lain yang sederajat **asal dengan bobot 40%** (empat puluh persen);
- i) Jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, **dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah** sebagaimana dimaksud pada huruf e) serta surat keterangan/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali;
- j) Calon Murid baru yang berasal dari jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, **wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali Murid** yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu (*format surat pernyataan dari orang tua/wali, terlampir*);
- k) Dalam hal terdapat **dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu** sebagaimana dimaksud pada huruf e), **SMA Negeri 1 Ponorogo bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Pemalsuan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf e) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Calon Murid baru dari **penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar SPMB melalui jalur afirmasi penyandang disabilitas**;
- n) **Jalur afirmasi penyandang disabilitas** hanya diperuntukkan bagi calon Murid baru dari penyandang disabilitas dengan **kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal** (asesmen fisik/psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Dokter, Dokter Spesialis, Psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial) dan surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan asal yang menerangkan kelompok difabel (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autisme, slow learning, ganda) calon Murid telah menyelesaikan pendidikan Satuan Pendidikan SMP atau bentuk lain yang sederajat;

- o) Satuan Pendidikan yang dituju dapat membentuk Tim Asesmen bagi calon Murid baru untuk menentukan kelompok difabel calon Murid dan untuk menentukan layak diterima di Satuan Pendidikan tersebut;
- p) Dalam hal calon Murid baru mendaftar melalui **jalur disabilitas tidak diterima, maka calon Murid baru tersebut tidak dapat mendaftar di jalur selain jalur afirmasi disabilitas**;
- q) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui **jalur afirmasi melampaui jumlah kuota** jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan **memprioritaskan jarak domisili calon Murid yang terdekat dengan SMA Negeri 1 Ponorogo, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran**;
- r) Dalam hal **kuota jalur afirmasi belum terpenuhi**, maka sisa kuota jalur afirmasi **dimasukkan dalam jalur prestasi hasil lomba**; dan
- s) Dalam hal **kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi**, maka **sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota jalur domisili SMA Negeri 1 Ponorogo**.

2. JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI

- a) Jalur Mutasi Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo, yang terdiri dari **jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali dan jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan**;
- b) Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang berdomisili di **wilayah dalam rayon** atau **wilayah luar rayon yang berbatasan**;
- c) **Kuota Jalur Mutasi Orang Tua/Wali 5%** (lima persen) dari **daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo**, yang terbagi atas **jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 3%** (tiga persen), dan **jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2%** (dua persen) dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo;
- d) SPMB Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon Murid baru yang pindah domisili karena mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;
 - 1) **Surat penugasan dari instansi**, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan

berbadan hukum yang mempekerjakan; dan

- 2) **Surat keterangan pindah domisili (SKPD)** atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
- e) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan sebagaimana dimaksud pada huruf d nomor 1) yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur mutasi tugas orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I** yaitu tanggal 16 Juni 2025;
- f) SPMB Jalur Mutasi Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada huruf d) adalah **minimal antar Kabupaten/Kota dalam provinsi Jawa Timur**, atau **dari luar provinsi Jawa Timur**;
- g) **Surat keterangan pindah domisili (SKPD)** atau surat keterangan yang sejenis dari orang tua/wali dan calon Murid yang **diterbitkan oleh Dinas Dukcapil** sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2, hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur Mutasi Tugas Orang tua/Wali;
- h) SPMB **Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan** diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik ASN/Non ASN dan mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;
- i) SPMB **Jalur Mutasi Orang tua/wali**, calon Murid baru Satuan Pendidikan SMA dapat **memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA** di wilayah **dalam rayon** atau wilayah **luar rayon yang berbatasan**;
- j) Apabila pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan **melebihi kuota** yang tersedia maka **pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran**;
- k) Dalam hal terdapat **sisa kuota** jalur mutasi tugas orang tua/wali maka sisa kuota dapat **dialokasikan untuk calon Murid pada jalur anak guru/tenaga kependidikan dan sebaliknya**;
- l) Dalam hal **kuota jalur mutasi orang tua/wali belum terpenuhi**, maka sisa kuota jalur mutasi orang tua/wali **dimasukkan dalam jalur afirmasi, dan/atau jalur prestasi hasil lomba**; dan
- m) Dalam hal **kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi**, maka **sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota jalur domisili SMA**.

3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

- a) **Jalur Prestasi Hasil Lomba** diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang terdiri dari hasil **lomba bidang akademik** dan **lomba bidang non akademik** secara **berjenjang** atau **tidak berjenjang** di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;
- b) **Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5%** (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang terbagi atas jalur prestasi hasil **lomba bidang akademik sebanyak 2%** (dua persen), jalur prestasi hasil **lomba bidang non akademik, ketua OSIS, dan penghafal kitab suci, sebanyak 3%** (tiga persen) dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo;
- c) **Kuota golden ticket ketua OSIS sebanyak 1** (satu) calon Murid baru;
- d) **Kuota golden ticket penghafal kitab suci sebanyak 1** (satu) calon Murid baru;
- e) Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan bidang non akademik, pada SMA Negeri 1 Ponorogo diperuntukkan bagi calon Murid baru berasal dari **wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1** (satu) **kabupaten/kota**, atau **wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan**;
- f) Calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo dapat **memilih 1** (satu) Satuan Pendidikan SMA di **wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1** (satu) **kabupaten/kota**, atau **wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan**;
- g) **Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik** diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh: 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) badan usaha milik negara (BUMN); 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau 5) lembaga yang bekerja sama dengan dinas pendidikan atau instansi pemerintah;
- h) Dalam hal penyelenggara lomba/kompetisi tidak termasuk dalam penyelenggara yang telah disebutkan pada huruf g), maka **bukti atas prestasi wajib terdaftar pada laman <https://simt.kemdikbud.go.id>**;
- i) Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:
 - 1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:
Riset dan Inovasi (sains, teknologi, riset, inovasi) yang terdiri dari:
 - (a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - (b) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - (c) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);

- (d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - (e) Kompetisi Robotika; dan/atau
 - (f) Lomba bidang akademik lainnya.
- 2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:
- (a) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - (b) Prestasi bidang olahraga:
 - (c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - (d) Prestasi bidang Pramuka.
 - (e) Ketua OSIS
 - (f) Ketua Kepanduan
 - (g) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.
 - (h) Delegasi Satuan Pendidikan.
 - (i) Golden ticket bagi calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai Ketua OSIS, dalam rangka menjaring calon Murid baru yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan, untuk mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan.
 - (j) Golden ticket bagi calon Murid baru penghafal kitab suci, dalam rangka menjaring calon Murid baru yang memiliki jiwa spiritual, keimanan, dan ketaqwaan yang tinggi sebagai generasi muda yang berakhlak mulia.
- j) Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- (a) Prestasi hasil lomba diperuntukan bagi calon Murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan/ Individu dan/atau beregu/kelompok;
 - (b) Setiap hasil lomba dilakukan penskoran pada masing-masing lomba baik berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok, dan tidak berjenjang individu/perorangan ataupun beregu/kelompok;
 - (c) Adapun prestasi yang bersifat beregu/kelompok maka jumlah yang diterima di 1 (satu) Satuan Pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan;
 - (d) Jumlah sertifikat/piagam yang diisikan/diunggah dalam sistem dan sebagai dasar seleksi adalah maksimal 15 (lima belas) sertifikat/piagam yang telah dimiliki oleh calon Murid baru.
- k) Dalam seleksi jalur prestasi hasil lomba, **Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo wajib memverifikasi dan memvalidasi prestasi/penghargaan** dengan mengidentifikasi data dan/atau dokumen sertifikat/piagam yang telah diunggah oleh calon Murid baru di dalam sistem SPMB atau dapat memvalidasi/memverifikasi terhadap prestasi/penghargaan yang telah dikurasi oleh Kementerian melalui laman <https://simt.kemdikbud.go.id>;

- l) **Legalisasi sertifikat/piagam hasil lomba dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal atau pejabat yang berwenang;**
- m) **Dokumen yang diunggah** dalam sistem adalah *foto copy* sertifikat atau piagam hasil lomba, yang telah **dilegalisasi/dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal atau pejabat yang berwenang, wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal;**
- n) Apabila di dalam **sertifikat/piagam tidak tertulis tingkat lomba/kompetisi**, maka **harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal**, tentang tingkat lomba/kompetisi (tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional);
- o) **Bukti atas prestasi/penghargaan diterbitkan paling singkat tanggal 30 April 2025 dan paling lama saat calon Murid baru tersebut masuk diterima sebagai Murid baru di kelas VII** Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal **sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap I yaitu tanggal 16 Juni 2025;**
- p) Pemalsuan bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf o) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Dalam hal **kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi**, maka **dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;**
- r) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi hasil lomba melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, **penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:**
 - (a) hasil pembobotan atas prestasi dan
 - (b) jarak tempat tinggal terdekat ke SMA Negeri 1 Ponorogo yang tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur prestasi hasil lomba.
- s) Dalam hal **kuota jalur prestasi hasil lomba belum terpenuhi**, maka **sisa kuota jalur prestasi hasil lomba dimasukkan dalam jalur afirmasi**, dan
- t) Dalam hal **kuota jalur pada tahap I belum terpenuhi**, maka **sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota jalur domisili SMA.**

4. JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK

- a) Jalur **Nilai Prestasi Akademik** diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang system penilaiannya merupakan **gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan indeks Satuan Pendidikan SMP/MTs** atau bentuk lain yang sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- b) Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA Negeri 1 Ponorogo diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari **wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota**, atau **wilayah luar rayon antar kabupaten/kota yang berbatasan**;
- c) **Kuota jalur Nilai Prestasi Akademik** SMA Negeri 1 Ponorogo **sebanyak 25%** (dua puluh lima persen) dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo;
- d) Calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo dapat **memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA** dengan **ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon**, atau **paling banyak 2 (dua) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon dan paling banyak 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA di wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan**;
- e) Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Nilai Prestasi Akademik adalah:
 - (a) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Untuk Satuan Pendidikan keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata- rata dari sub mata pelajaran;
 - (b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pacasila;
 - (c) Bahasa Indonesia;
 - (d) Matematika;
 - (e) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - (f) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - (g) Bahasa Inggris.
- f) Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3)/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat);
- g) Bagi Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 4 (empat) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga);

- h) Bagi Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) 6 (enam) semester, maka nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
- i) **Indeks Satuan Pendidikan SMP/MTs** atau bentuk lain yang sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dimaksud pada huruf a) adalah diperoleh berdasarkan rerata dari rerata nilai rapor semua mata pelajaran seluruh Murid dari 1 (satu) Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal di kelas X (semester 1), kelas XI (semester 1, 2, dan 3), dan kelas XII semester 1, 2, 3, 4, dan 5) di Satuan Pendidikan SMA Negeri se-Jawa Timur
- j) Nilai rapor semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf i) adalah menggunakan nilai kompetensi pengetahuan (KI-3) dan/atau nilai akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan SMA);
- k) Bagi Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang belum/tidak memiliki indeks Satuan Pendidikan asal, maka indeks Satuan Pendidikan asal sama dengan indeks Satuan Pendidikan asal terendah yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- l) **Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan Indeks Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dengan bobot 40% (empat puluh persen);**
- m) Nilai Akhir sebagaimana dimaksud pada huruf l) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur Nilai Prestasi Akademik dan jalur Domisili SMA Negeri 1 Ponorogo;
- n) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui **Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA Negeri 1 Ponorogo melampaui jumlah kuota** yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan **urutan prioritas:**
- (a) Nilai Akhir dan
 - (b) jarak tempat tinggal terdekat ke SMA Negeri 1 Ponorogo.
- yang tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur nilai prestasi akademik SMA dan
- o) Dalam hal kuota **jalur Nilai Prestasi Akademik SMA belum terpenuhi**, maka **siswa kuota akan dimasukkan dalam pemenuhan kuota jalur domisili untuk Satuan Pendidikan SMA.**

5. JALUR DOMISILI

- a) **Jalur Domisili** diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo yang berdomisili di **wilayah dalam rayon**;
- b) **Kuota Jalur domisili** SMA Negeri 1 Ponorogo adalah **35%** (tiga puluh lima persen) dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo, yang terbagi atas **jalur domisili reguler sebanyak 20%** (dua puluh persen) dan **jalur domisili sebaran sebanyak 15%** (lima belas persen);
- c) **Jalur domisili reguler** SMA Negeri 1 Ponorogo sebagaimana dimaksud pada huruf b), diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari **wilayah dalam rayon yang diperingkat** berdasarkan **kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA sampai dengan mencapai kuota 20%** (dua puluh persen) dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo;
- d) **Jalur domisili sebaran** SMA Negeri 1 Ponorogo sebagaimana dimaksud pada huruf b), diperuntukkan bagi calon Murid baru yang **berasal dari semua kelurahan/desa di wilayah dalam rayon** dengan **dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam rayon tersebut dengan kuota 15%** (lima belas persen) dari daya tampung SMA Negeri 1 Ponorogo, dan di masing-masing kelurahan/desa diperingkat berdasarkan kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA
- e) Dalam hal **kuota jalur domisili sebaran** SMA Negeri 1 Ponorogo di salah satu/sebagian kelurahan/desa **belum terpenuhi**, maka kuota diberikan ke kelurahan/desa yang tidak dapat kuota sebaran berdasarkan jarak terdekat **dengan** SMA Negeri 1 Ponorogo **sebelum pengumuman pemeringkatan final jalur domisili SMA**;
- f) Calon Murid baru SMA Negeri 1 Ponorogo dapat **memilih paling banyak 3** (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon;
- g) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMA Negeri 1 Ponorogo melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, **penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:**
 - (a) kemampuan akademik;
 - (b) jarak tempat tinggal terdekat ke SMA Negeri 1 Ponorogo; dan
 - (c) usia.yang tercantum pada kriteria pemeringkatan jalur domisili SMA.
- h) Kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf g) point (a) merupakan

jumlah nilai akhir yang diperoleh dari **gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 60%** (enam puluh persen) dan **indeks satuan pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dengan bobot 40%** (empat puluh persen);

- i) Dalam hal **kuota jalur domisili SMA** masih **belum terpenuhi**, maka **sisa kuota dapat dipenuhi dari calon Murid baru yang mendaftar jalur domisili di SMA Negeri 1 Ponorogo dengan peringkat dibawahnya yang memenuhi syarat dan belum diterima di Satuan Pendidikan SMA Negeri lain;**
- j) **Pemenuhan kuota jalur domisili SMA diumumkan setelah pelaksanaan daftar ulang jalur domisili SMA.**

III. PELAKSANAAN SPMB

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN SPMB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu ke satu bulan Mei tahun 2025.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - 1) persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - 4) jumlah ketersediaan daya tampung;
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - 6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman SMA Negeri 1 Ponorogo dan/atau <https://www.smazapo.sch.id/> yang dapat diakses oleh masyarakat.

B. TAHAP PRA PENDAFTARAN

1. Pengisian Nilai Rapor

Kepala Satuan Pendidikan atau yang ditugasi Kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat mengisi nilai rapor untuk mata pelajaran:

- a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (MTs/SMP = nilai rata-rata agama)
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila
- c. Bahasa Indonesia
- d. Matematika

- e. Ilmu Pengetahuan Alam
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial
- g. Bahasa Inggris

pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja/Nilai Akhir (sesuai dengan format rapor yang digunakan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) mulai 19 Mei 2025 sampai dengan 24 Mei 2025 secara online melalui laman *rapor.spmb.jatimprov.go.id*.

2. Verifikasi Nilai Rapor

Calon Murid baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan oleh Satuan Pendidikan asal mulai 24 Mei 2025 sampai dengan 28 Mei 2025 secara online melalui laman *spmb.jatimprov.go.id*.

3. Pembetulan Nilai Rapor

Pembetulan nilai rapor (bagi calon Murid baru yang terdapat kesalahan entry) dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal mulai 27 Mei 2025 sampai dengan 31 Mei 2025 secara online melalui laman *rapor.spmb.jatimprov.go.id*.

4. Khusus calon Murid baru yang nilai rapornya belum diisikan oleh Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal, dapat melakukan secara mandiri pada saat proses pengambilan PIN.

5. Pengambilan PIN

- a) Semua calon Murid baru wajib mengambil PIN (*Personal Identification Number*) dan menentukan titik lokasi domisili rumah dengan aplikasi geolokasi secara mandiri melalui laman *spmb.jatimprov.go.id* dimulai tanggal **2 Juni 2025 sampai dengan 13 Juni 2025**.
- b) **Pengambilan PIN hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali** selama SPMB berlangsung.
- c) Pengambilan PIN didahului dengan pengisian data dan mengunggah berkas/dokumen yang dibutuhkan sesuai jalur SPMB yang dipilih oleh calon Murid baru secara online sesuai dengan ketentuan.
- d) Calon Murid baru mendatangi Satuan Pendidikan SMA Negeri yang masuk wilayah dalam/luar domisili sesuai dengan kedekatan jarak domisili/alamat yang ada dalam KK/SKD/SKPD calon Murid baru untuk dilakukan **verifikasi dan validasi mulai tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan 14 Juni 2025**.
- e) Dokumen yang dibawa dan diserahkan ke petugas operator Satuan Pendidikan SMA untuk diverifikasi dan divalidasi saat melakukan pengambilan PIN adalah:
 - 1) **Foto copy KK dengan menunjukkan aslinya.**

- 2) **Foto copy SKD dengan menunjukkan aslinya, dan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)** setempat tentang status keadaan bencana bagi calon Murid baru yang berada di daerah tertimpa bencana alam.
 - 3) **Foto copy SKD dengan menunjukkan aslinya, foto copy surat ijin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan lembaga,** bagi calon Murid baru yang berdomisili di pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial.
 - 4) **Foto copy Ijazah/SKL/Surat Keterangan Kelas Akhir (kelas 9) dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs** atau bentuk lain yang sederajat asal dengan menunjukkan aslinya.
 - 5) **Foto copy rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) Satuan Pendidikan SMP/MTs** atau bentuk lain yang sederajat asal dengan menunjukkan aslinya.
 - 6) **Foto copy surat keterangan dan menunjukkan aslinya hasil asesmen awal** (asesmen fisik/psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Dokter, Dokter Spesialis, Psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial) dan surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan asal yang menerangkan kelompok difabel (netra, rungu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autisme, slow learning, ganda)
 - 7) **Foto copy SKPD (Surat Keterangan Pindah Domisili)/Surat Keterangan sejenis dari dinas Dukcapil dan SK mutasi tugas orang tua/wali** (bagi pendaftar jalur mutasi tugas orang tua/wali) dengan menunjukkan aslinya.
 - 8) **Foto copy Surat Penugasan orang tua sebagai Guru/Tenaga Kependidikan dari Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo** (bagi pendaftar jalur mutasi anak guru/tenaga kependidikan) dengan menunjukkan aslinya.
 - 9) **Surat pernyataan dari calon Murid baru untuk lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2025.**
 - 10) **Surat pernyataan dari orang tua/wali Murid** yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti dokumen yang dipersyaratkan dalam SPMB dan data yang telah diisikan dalam sistem SPMB. (format terlampir).
- f) Operator SMA/SMK wajib untuk menyimpan dokumen yang telah diserahkan oleh calon Murid baru.
 - g) PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.

h) Tata cara pengambilan PIN

- 1) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Lulusan Jatim Tahun 2025.
 - a) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - c) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
 - d) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
 - e) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.
- 2) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Lulusan Jatim Tahun 2025 yang nilai rapor tidak/belum diisi oleh kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat asal.
 - a) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan KK/SKD/SKPD.
 - b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
 - c) Calon Murid baru mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem.
 - d) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
 - e) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
 - f) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.
- 3) Tata Cara Pengambilan PIN bagi Calon Murid Baru Luar Jatim atau Lulusan Jatim Sebelum Tahun 2025.
 - a) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, NPSN Satuan Pendidikan asal, tanggal lahir, dan tanggal penerbitan

KK/SKD/SKPD.

- b) Calon Murid baru mengisi kelengkapan data yang ada dalam sistem dan menentukan titik lokasi domisili sesuai KK/SKD/SKPD.
- c) Calon Murid baru mengisi kelengkapan nilai rapor yang ada dalam sistem.
- d) Calon Murid baru wajib datang ke Satuan Pendidikan SMA/SMK yang terdekat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data serta titik lokasi domisili sesuai dengan domisili yang tercantum pada KK/SKD/SKPD oleh operator Satuan Pendidikan SMA/SMK.
- e) Menandatangani berita acara pengambilan PIN.
- f) Mengunduh PIN dapat dilaksanakan 1 (satu) hari setelah verifikasi dan validasi.

6. Waktu Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
A	UMUM			
1	Sosialisasi Juknis SPMB Jatim 2025	Januari s.d. Mei 2025	Jam Kerja	Offline
B	PRA PENDAFTARAN			
1	Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor			
	a. Entry nilai rapor oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat	19 – 24 Mei 2025	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
	b. Verifikasi nilai rapor oleh calon Murid baru	24 – 28 Mei 2025	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
	c. Pembetulan nilai rapor oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat	27 - 31 Mei 2025	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
2	Pengambilan PIN secara mandiri oleh calon Murid baru.	2 - 13 Juni 2025	01.00 – 23.59 WIB	Internet online
	Verifikasi dan validasi data dan dokumen oleh operator SMA/SMK, calon Murid Baru wajib datang ke SMA/SMK	2 - 14 Juni 2025	08.00 – 16.00 WIB	SMAN 1 Ponorogo
3	Latihan Pendaftaran	9 – 11 Juni 2025	01.00 – 23.59 WIB	Internet online

C. TAHAP PENDAFTARAN

1. Waktu Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT/ KET.
PENDAFTARAN SPMB				
I	TAHAPI: JALUR AFIRMASI, JALUR MUTASI ORANG TUA/WALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA SMA			
1	Pendaftaran	16 – 17 Juni 2025	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	17 Juni 2025	21.00 WIB	Online
3	Verifikasi dan validasi oleh SMA/SMK	17 – 19 Juni 2025	s.d 16.00 WIB	Online/Offline
4	Pengumuman	20 Juni 2025	09.00 WIB	Online
5	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	20 Juni 2025	09.00 – 23.59 WIB	Online
6	Daftar ulang di SMA Negeri 1 Ponorogo	20 – 21 Juni 2025	09.00 – 16.00 WIB	SMA Negeri 1 Ponorogo
II	TAHAPII: JALUR NILAI PRESTASI AKADEMIK SMA			
1	Pendaftaran	22 – 23 Juni 2025	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	23 Juni 2025	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	24 Juni 2025	08.00 WIB	Online
4	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	24 Juni 2025	09.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar ulang di SMA tujuan	24 – 25 Juni 2025	09.00 – 16.00 WIB	SMA Negeri 1 Ponorogo
III	TAHAPIII: JALUR DOMISILI SMA			
1	Pendaftaran	26 – 27 Juni 2025	00.01 – 21.00 WIB	Online
2	Penutupan	27 Juni 2025	21.00 WIB	Online
3	Pengumuman	28 Juni 2025	08.00 WIB	Online
4	Cetak bukti penerimaan oleh calon Murid baru	28 Juni 2025	09.00 – 23.59 WIB	Online
5	Daftar ulang di SMA Negeri 1 Ponorogo	28 & 30 Juni 2025	09.00 – 16.00 WIB	SMA Negeri 1 Ponorogo
6	Pengumuman pemenuhan kuota	1 Juli 2025	08.00 WIB	Online
7	Cetak bukti penerimaan pemenuhan kuota	1 Juli 2025	09.00 – 16.00 WIB	Online
8	Daftar ulang pemenuhan kuota	1 Juli 2025	09.00 – 16.00 WIB	SMA Negeri 1 Ponorogo

2. Jalur SPMB

a) Pendaftaran Jalur Afirmasi

- 1) Login ke laman smb.jatimprov.go.id dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan.

- 3) Khusus Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Khusus calon Murid baru dari Anak Buruh keluarga ekonomi tidak mampu mengunggah poin (3) ditambah dengan surat keterangan/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang tua/wali.
- 5) Khusus calon Murid baru penyandang disabilitas, mengunggah surat keterangan tentang asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik) dari dokter, dokter spesialis, psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan asal yang menerangkan kelompok difabel Murid (netra, runtu, grahita, daksa, laras, down syndrome, autisme, slow learning, ganda).
- 6) Mengunduh bukti pendaftaran.

b) Pendaftaran Jalur Mutasi Orang tua/wali (SMA)

- 1) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKPD, dan PIN.
- 2) Bagi calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi orang tua/wali, yaitu Mutasi Tugas Orang Tua/Wali, wajib mengunggah SK mutasi tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan mengunggah SKPD/Surat Keterangan sejenis dari Dinas Dukcapil orang tua/wali dan calon Murid baru.
- 3) Bagi calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur mutasi orang tua/wali dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan, wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK tempat bertugas.
- 4) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan.
- 5) Mengunduh bukti pendaftaran

c) Pendaftaran Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA)

- 1) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA yang

dituju di wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan.

- 3) Mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan.
- 4) Mengunduh bukti pendaftaran.

d) Pendaftaran Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA)

- 1) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon, atau paling banyak 2 (dua) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon dan paling banyak 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA di wilayah luar rayon dalam kabupaten/kota atau wilayah luar rayon pada kabupaten/kota yang berbatasan.
- 3) Mengunduh bukti pendaftaran.

e) Pendaftaran Jalur Domisili (SMA)

- 1) Login ke laman *spmb.jatimprov.go.id* dengan menggunakan NISN, Tanggal Penerbitan KK/SKD, dan PIN.
- 2) Untuk Satuan Pendidikan SMA, memilih paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) Satuan Pendidikan SMA di wilayah dalam rayon.
- 3) Mengunduh bukti pendaftaran.

D. KRITERIA PEMERINGKATAN

1. Jalur Afirmasi (SMA)

- a) Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu mengikuti aturan pemeringkatan sebagai berikut:

- 1) Semua calon Murid baru yang mendaftar jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang mempunyai nilai akhir 90,00 (sembilan puluh koma nol nol) keatas secara sistem diperingkat lebih dulu di jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan urutan sebagai berikut:
- 2) Jika calon Murid baru tersebut tidak masuk pemeringkatan atau sudah berada di luar kuota 7% (tujuh persen) untuk jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu, maka secara system akan diperingkat pada jalur afirmasi keluarga ekonomi

tidak mampu dengan kuota 13% (tiga belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan, seperti huruf a) point 1), 2), dan 3).

b) Untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi disabilitas jika pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka diperingkat berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan.
- 2) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.
- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

2. Jalur Mutasi Orangtua/wali (SMA)

Apabila pendaftar melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a) Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan
- b) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.
- c) Jika jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

3. Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA)

a) Kriteria Pemeringkatan Jalur Prestasi Hasil Lomba (SMA) Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) Perolehan skor prestasi.
- 2) Jika perolehan skor prestasi sama, maka akan diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan
- 3) Jika perolehan skor prestasi dan jarak domisili terdekat dengan SMA Negeri 1 Ponorogo, maka diperingkat berdasarkan indeks Satuan Pendidikan asal.
- 4) Jika perolehan skor prestasi, jarak domisili terdekat dengan SMA Negeri 1 Ponorogo, dan indeks Satuan Pendidikan asal masih sama, maka diperingkat berdasarkan rerata nilai rapor.
- 5) Jika perolehan skor prestasi, jarak domisili terdekat dengan SMA Negeri 1 Ponorogo, indeks Satuan Pendidikan asal, dan rerata nilai rapor masih sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua.

b) Skor prestasi menggunakan penskoran berdasarkan:

1) Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

2) Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

3) Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

4) Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

5) Khusus Hafidz Qur'an (*), skoring sebagai berikut:

Jumlah Juz	Skor
1 s.d. 6	4
7 s.d. 11	8
12 s.d. 17	16
18 s.d. 23	32
24 s.d. 29	64
30	128

(*) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

6) Khusus Ketua OSIS/Kepanduan

Skor calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Ketua OSIS/Kepanduan di tingkat Satuan Pendidikan memperoleh skor = 8;
 - b) Ketua OSIS/Kepanduan di tingkat kabupaten/kota memperoleh skor = 16.
- c) **Golden ticket** bagi calon Murid baru yang pernah menjabat sebagai **Ketua OSIS**, setiap Satuan Pendidikan SMA dengan **kuota 1** (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dengan ketentuan seperti pada nomor 3 huruf a) Bukti pernah sebagai ketua OSIS adalah Surat Keputusan Penetapan Kepengurusan Organisasi Kesiswaan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat asal.
- d) **Golden ticket** bagi calon Murid baru **penghafal kitab suci**, setiap Satuan Pendidikan SMA dengan **kuota 1** (satu) calon Murid baru. Jika jumlah pendaftar dalam 1 (satu) Satuan Pendidikan SMA/SMK lebih dari 1 (satu) maka diperingkat dari yang hafalan terbanyak, jika hasil skor masih sama, maka diperingkat berdasarkan ketentuan seperti pada nomor 3 huruf a).
- e) Delegasi Satuan Pendidikan yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:
- a. Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
 - b. Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

4. Jalur Nilai Prestasi Akademik (SMA)

Apabila pendaftar Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA Negeri 1 Ponorogo melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut:

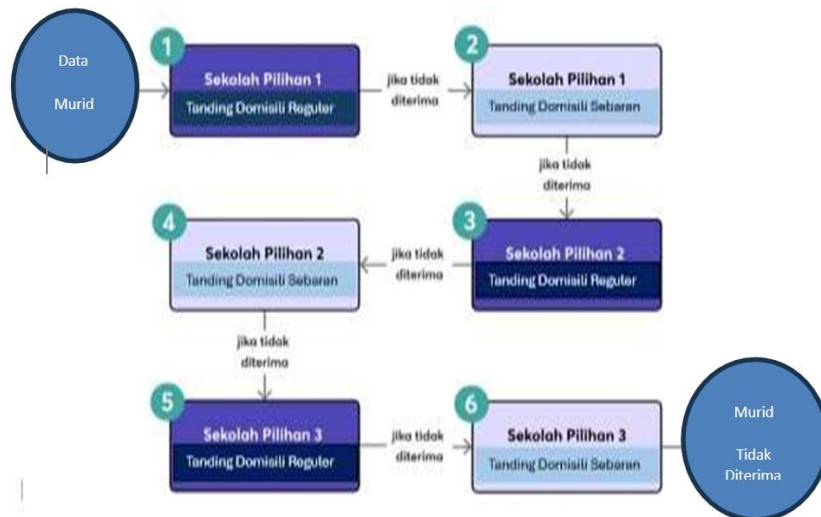
- (a) Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu dengan **pemeringkatan sesuai urutan** sebagai berikut:
- 1) **Jumlah nilai akhir akademik;**
 - 2) Jika jumlah nilai akhir akademik sama, maka diperingkat berdasarkan **jarak domisili terdekat** dengan Satuan Pendidikan tujuan;
 - 3) Jika jumlah nilai akhir akademik dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan **indeks Satuan Pendidikan asal;**

- 4) Jika jumlah nilai akhir akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan indeks Satuan Pendidikan asal sama, maka diperingkat berdasarkan **urutan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran**:
 - (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 - (2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila
 - (3) Bahasa Indonesia
 - (4) Matematika
 - (5) Ilmu Pengetahuan Alam
 - (6) Ilmu Pengetahuan Sosial
 - (7) Bahasa Inggris
 - 5) Jika jumlah nilai akhir akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, indeks Satuan Pendidikan asal, dan perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran sama maka diperingkat berdasarkan **waktu pendaftaran**.
 - (b) Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-1 (satu), maka diperingkat di SMA pilihan ke-2 (dua) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf (a), (b), (c), (d), dan (e); dan
 - (c) Jika tidak diterima di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-2 (dua), maka diperingkat di Satuan Pendidikan SMA pilihan ke-3 (tiga) dengan kriteria pemeringkatan seperti pada nomor 1) huruf (a), (b), (c), (d), dan (e).
5. Jalur Domisil (SMA)
- Apabila pendaftar jalur domisili SMA melebihi kuota daya tampung Satuan Pendidikan, maka mekanisme **pemeringkatan berdasarkan urutan** sebagai berikut:
- a) Pilihan Satuan Pendidikan SMA ke-1 (satu) diperingkat lebih dulu pada:
 - 1) Jalur domisili reguler (kuota 20%) dengan pemeringkatan berdasarkan urutan:
 - (a) Nilai Akhir Akademik;
 - (b) Jika Nilai Akhir Akademik sama, maka diperingkat berdasarkan Jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan;
 - (c) Jika Nilai Akhir Akademik, dan jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon Murid baru yang lebih tua; dan
 - (d) Jika Nilai Akhir Akademik, jarak domisili terdekat dengan Satuan Pendidikan tujuan, dan usia calon Murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
 - 2) Jika tidak diterima pada jalur domisili reguler (20%), maka diperingkat pada jalur

domisili sebaran (15%) di masing-masing kelurahan/desa dengan pemeringkatan berdasarkan urutan seperti pada huruf a) nomor (1), (2), 3), dan (4).

- 3) Jika Satuan Pendidikan SMA Pilihan ke-2 (dua) masih tidak diterima, maka diikutkan pemeringkatan pada SMA Pilihan ke-3 (tiga) dengan ketentuan seperti pada point 1) dan 2).

Algoritma pemeringkatan jalur domisili SMA sebagai berikut:



E. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN

- Pengumuman jalur SPMB** yang meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, dan Jalur Nilai Prestasi Akademik **diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada laman *spmb.jatimprov.go.id*. sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.**
- Calon Murid yang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
- Calon Murid yang tidak lolos terdiri dari:
 - calon Murid yang tidak memenuhi persyaratan, dan/atau;
 - calon Murid yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
- Calon Murid yang lolos sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat mendaftar pada jalur ditahap berikutnya.**
- Calon Murid yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat mendaftar pada jalur ditahap berikutnya.
- Calon Murid yang lolos di SMA Negeri 1 Ponorogo sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti penerimaan melalui laman *spmb.jatimprov.go.id*. sesuai**

dengan jadwal yang telah ditentukan.

- g) **Calon Murid yang lolos** dan telah melakukan cetak bukti penerimaan, **wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.**

F. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid baru yang telah diterima di Satuan Pendidikan tujuan/diterima.
2. **Daftar ulang** dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan **menyerahkan foto copy dan menunjukkan dokumen asli (KK/SKD/SKPD, Ijazah/SKL, dan dokumen lainnya) yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.**
3. SMA Negeri 1 Ponorogo menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang lolos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat **calon Murid yang dinyatakan telah lolos** pada jalur afirmasi SMA/SMK, mutasi orang tua SMA/SMK, prestasi hasil lomba SMA, Nilai Prestasi Akademik untuk Satuan Pendidikan SMA, dan domisili SMA, namun **tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota.**
5. Dalam hal terdapat **calon Murid yang dinyatakan telah lolos, dan melakukan daftar ulang, mengundurkan diri, dan/atau ditolak** karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, maka **Kepala Satuan Pendidikan SMA wajib untuk melaporkan ke Dinas Pendidikan melalui sistem SPMB secara online** sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Dalam hal terdapat calon **Murid yang dinyatakan lolos, namun tidak melakukan daftar ulang dengan alasan apapun dan pihak Satuan Pendidikan sudah berusaha untuk menghubungi calon Murid baru yang bersangkutan sampai dengan batas waktu** yang telah ditentukan sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung serta pihak Satuan Pendidikan sudah melakukan penolakan pada aplikasi SPMB, maka **daya tampung diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota.**
7. **Calon Murid baru yang dapat masuk pemenuhan kuota** sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah **calon Murid baru yang memenuhi persyaratan**, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
8. Mekanisme pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan pemeringkatan yang digunakan pada jalur domisili.

9. Pilihan Satuan Pendidikan yang digunakan saat mekanisme pemenuhan kuota adalah sesuai dengan pilihan Satuan Pendidikan calon Murid baru saat mendaftar pada jalur domisili.
10. Daftar ulang calon Murid baru tidak dipungut biaya.
11. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai Murid baru.

G. PASCA PELAKSANAAN SPMB

1. INTEGRASI DATA HASIL SPMB PADA DAPODIK
 - a) SMA Negeri 1 Ponorogo melakukan pemutakhiran (update) data Murid di Dapodik secara berkesinambungan.
 - b) SMA Negeri 1 Ponorogo berperan aktif menyampaikan kepada Murid agar segera menginformasikan kepada operator Satuan Pendidikan jika terjadi perubahan data diri Murid yang bersangkutan.
2. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB
 - a) SMA Negeri 1 Ponorogo melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
 - b) Laporan pelaksanaan SPMB oleh SMA Negeri 1 Ponorogo sebagaimana dimaksud pada point a) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - 2) jadwal pelaksanaan;
 - 3) jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - 4) jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
 - 5) jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - 6) solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
 - 7) aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - 8) kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
 - 9) pemutakhiran data Murid.

H. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan Murid baru dan penerimaan Murid pindahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan.

1. PEMBINAAN

- a) Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - 1) Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 2) Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.

- b) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

2. PENGAWASAN

- a) Pengawasan SPMB dilakukan oleh:
 - 1) inspektorat jenderal Kementerian; dan
 - 2) inspektorat daerah.
- b) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidi sesuai dengan kewenangan.
- c) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
- d) Dalam melakukan pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 2), inspektorat jenderal Kementerian dan inspektorat daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

3. EVALUASI PELAKSANAAN SPMB

- a) Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- b) Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:
 - 3) laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - 4) hasil pemantauan dan pengawasan.
- c) Evaluasi oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan:
 - 1) laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 2) hasil pemantauan dan pengawasan
- d) Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan:
 - 1) menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya; dan/atau
 - 2) melakukan penyempurnaan kebijakan SPMB di provinsi.

I. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran SPMB diberikan kepada:

1. Calon Murid yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
2. Pihak/orang yang memungut biaya SPMB;
3. Pihak/orang yang mengatasnamakan pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan; dan
4. Pelanggaran yang sejenis.

Jenis dan bentuk sanksi akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. PENUTUP

Demikian Juknis SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo ini telah selesai disusun dan semoga dapat dijadikan panduan serta membangun persepsi yang sama kepada orang tua/wali, calon Murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB sampai dengan melaporkan pelaksanaan SPMB SMA Negeri 1 Ponorogo sesuai dengan yang diharapkan.

Kepala SMA Negeri 1 Ponorogo



SUPARDI, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19690904 199301 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Tempat dan tgl lahir :
 Alamat sesuai KK/SKD/SKPD :

adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:

Nama :
 Tempat dan tgl lahir :
 Alamat sesuai KK/SKD/SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada KK/SKD/SKPD adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon Murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SMA Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026.

....., 2025
 Orang Tua/Wali Calon Murid,

Meterai 10.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
(ORANG TUA/WALI BAGI CALON MURID BARU
LULUSAN SEBELUM TAHUN 2025)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat dan tgl lahir :
Alamat sesuai KK/SKD/SKPD :
.....

adalah orang tua/wali*) dari calon Murid:

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
SMP/Sederajat Asal :
Alamat sesuai KK/SKD :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Calon Murid sebagaimana dimaksud diatas, benar-benar **tidak** sedang menjadi murid di Satuan Pendidikan di SMA/SMK/Sederajat baik negeri/swasta, dan
2. Jika pernyataan yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SMAN Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2025/2026.

Calon Murid

..... 2025
Orang Tua/Wali*

Meterai 10.000

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

**PAKTA INTEGRITAS OPERATOR/PANITIA/KEPALA
SMA NEGERI 1 PONOROGO*
DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN AJARAN 2025/2026**

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, saya **Operator/Panitia/Kepala Satuan Pendidikan*** pada SMA Negeri 1 Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan ini menyatakan, bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Juknis SPMB dan menyukseskan pelaksanaan SPMB;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen SPMB; dan
4. sanggup melaksanakan SPMB secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2025
Operator/Panitia/Kepala Satuan Pendidikan*

(.....)
NIP.

*) coret salah satu

**PENETAPAN WILAYAH RAYON TIAP KABUPATEN/KOTA
PADA SPMB SMA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN AJARAN 2025/2026**

Kabupaten/ Kota : Kab. Ponorogo

No	Nama Rayon	Nama SMA	Kelurahan Desa yang berada diwilayah dalam Zonasi	Kecamatan yang berada di wilayah dalam zonasi
1	Rayon I Ponorogo	SMAN 1 BABADAN	Babadan	Babadan
		SMAN 1 JENANGAN	Babadan	Bareng Kec. Babadan
		SMAN 1 PONOROGO	Babadan	Cekok
		SMAN 1 PULUNG	Babadan	Gupolo
		SMAN 2 PONOROGO	Babadan	Japan
			Babadan	Kadipaten (Kab. Ponorogo)
			Babadan	Kertosari
			Babadan	Lembah
			Babadan	Ngunut
			Babadan	Patihan Wetan
			Babadan	Polorejo
			Babadan	Pondok
			Babadan	Purwosari
			Babadan	Sukosari Kec Babadan
			Babadan	Trisono
			Dolopo	Mlilir (Kab. Madiun)
			Jenangan	Jenangan 1
			Jenangan	Jimbe
			Jenangan	Kemiri
			Jenangan	Mrican
			Jenangan	Nglayang

		Jenangan	Ngrupit
		Jenangan	Panjeng
		Jenangan	Paringan
		Jenangan	Pintu
		Jenangan	Plalangan
		Jenangan	Sedah
		Jenangan	Semanding 1
		Jenangan	Setono
		Jenangan	Singosaren
		Jenangan	Sraten
		Jenangan	Tanjungsari
		Jenangan	Wates 1
		Kebon Sari	Tambakmas (Kab. Madiun)
		Kebon Sari	Tanjungrejo.. (Kab. Madiun)
		Ngebel	Gondowido
		Ngebel	Ngebel
		Ngebel	Ngrogung
		Ngebel	Pupus
		Ngebel	Sahang
		Ngebel	Sempu
		Ngebel	Talun
		Ngebel	Wagir Lor
		Ponorogo	Bangunsari
		Ponorogo	Banyudono
		Ponorogo	Beduri
		Ponorogo	Cokromenggalan
		Ponorogo	Keniten
		Ponorogo	Mangkujayan
		Ponorogo	Nologaten
		Ponorogo	Purbosuman
		Ponorogo	Surodikraman

			Ponorogo	Tamanarum
			Ponorogo	Tonatan
			Pudak	Banjarejo
			Pudak	Bareng
			Pudak	Krisik
			Pudak	Pudak Kulon

			Pudak	Pudak Wetan
			Pudak	Tambang
			Pulung	Banaran
			Pulung	Bedrug
			Pulung	Bekiring
			Pulung	Karangpatihan 1
			Pulung	Kesugihan
			Pulung	Munggung
			Pulung	Patik
			Pulung	Plunturan
			Pulung	Pomahan
			Pulung	Pulung
			Pulung	Pulung Merdiko
			Pulung	Serag
			Pulung	Sidoharjo 1
			Pulung	Singgahan
			Pulung	Tegalrejo
			Pulung	Wagir Kidul
			Pulung	Wayang
			Pulung	Wotan
			Sawoo	Temon 1
			Siman	Brahu
			Siman	Jarak
			Siman	Mangunsuman

			Siman	Manuk
			Siman	Patihan Kidul
			Siman	Pijeran
			Siman	Ronosentanan
			Siman	Ronowijayan
			Siman	Sawuh
			Siman	Sekaran
			Siman	Siman
			Siman	Tajug

			Siman	Tranjang
			Sooko	Jurug
			Sooko	Ngadirojo
			Sooko	Sooko
			Sooko	Suru
			Sukorejo	Kedungbanteng
2	Rayon II Ponorogo	SMAN 1 JETIS PONOROGO	Balong	Muneng
		SMAN 1 SAMBIT	Balong	Ngampel
		SMAN 3 PONOROGO	Jetis	Coper
			Jetis	Jetis
			Jetis	Josari
			Jetis	Karanggebang
			Jetis	Kradenan
			Jetis	Kutu Kulon
			Jetis	Kutu Wetan
			Jetis	Mojomati
			Jetis	Mojorejo
			Jetis	Tegalsari
			Jetis	Turi

			Jetis	Winong
			Jetis	Wonoketro
			Kauman	Bringin
			Kauman	Pengkol
			Mlarak	Bajang Kec. Mlarak
			Mlarak	Candi
			Mlarak	Gandu
			Mlarak	Gontor
			Mlarak	Jabung
			Mlarak	Joresan
			Mlarak	Kaponan
			Mlarak	Mlarak

			Mlarak	Nglumpang
			Mlarak	Ngrukem
			Mlarak	Serangan 1
			Mlarak	Siwalan
			Mlarak	Suren
			Mlarak	Totokan
			Mlarak	Tugu
			Ponorogo	Brotonegaran
			Ponorogo	Jingglong
			Ponorogo	Kauman 1
			Ponorogo	Kepatihan
			Ponorogo	Paju
			Ponorogo	Pakunden
			Ponorogo	Pinggirsari
			Ponorogo	Tambakbayan
			Sambit	Bancangan
			Sambit	Bangsalan
			Sambit	Bedingin

			Sambit	Besuki
			Sambit	Bulu
			Sambit	Campurejo
			Sambit	Campursari
			Sambit	Gajah
			Sambit	Jrakah
			Sambit	Kemuning
			Sambit	Maguwan
			Sambit	Ngadisanan
			Sambit	Nglewan
			Sambit	Sambit
			Sambit	Wilangan
			Sambit	Wringinanom
			Sawoo	Bondrang
			Sawoo	Grogol

			Sawoo	Ketro
			Sawoo	Kori
			Sawoo	Ngindeng
			Sawoo	Pangkal
			Sawoo	Prayungan
			Sawoo	Sawoo
			Sawoo	tugurejo 1
			Sawoo	Tumpak Pelem
			Sawoo	Tumpuk
			Siman	Beton
			Siman	Demangan
			Siman	Kepuhrubuh
			Siman	Madusari
			Siman	Ngabar
			Sukorejo	Gandukepuh

			Sukorejo	Kalimalang
			Sukorejo	Morosari
			Sukorejo	Sragi
3	Rayon III Ponorogo	SMAN 1 BADEGAN	Badegan	Badegan
		SMAN 1 KAUMAN PONOROGO	Badegan	Bandaralim
		SMAN 1 SAMPUNG	Badegan	Biting
			Badegan	Dayakan
			Badegan	Kapuran
			Badegan	Karangan 1
			Badegan	Karangjoho
			Badegan	Tanjunggung
			Badegan	Tanjungrejo
			Badegan	Watubonang
			Jambon	Blembem
			Jambon	Bulu Lor
			Jambon	Jambon

			Jambon	Karanglo Kidul
			Jambon	Krebet
			Jambon	Menang
			Jambon	Pulosari
			Jambon	Sendang Kec. Jambon
			Jambon	Sidoharjo kec. Jambon
			Jambon	Srandil
			Kauman	Carat
			Kauman	Ciluk
			Kauman	Gabel
			Kauman	Kauman 2

			Kauman	Maron
			Kauman	Nglarangan
			Kauman	Ngrandu
			Kauman	Nongkodono
			Kauman	Plosojenar
			Kauman	Semanding 2
			Kauman	Somoroto
			Kauman	Sukosari Kec. Kauman
			Kauman	Tegalombo
			Kauman	Tosanan
			Sampung	Carangrejo
			Sampung	Gelangkulon
			Sampung	Glinggang
			Sampung	Jenangan Kec. Sampung
			Sampung	Karangwaluh
			Sampung	Kunti 1
			Sampung	Nglurup
			Sampung	Pagerukir
			Sampung	Pohijo
			Sampung	Ringinputih
			Sampung	Sampung
			Sampung	Tulung

			Sukorejo	Bangunrejo
			Sukorejo	Gegeran
			Sukorejo	Gelang Lor
			Sukorejo	Golan
			Sukorejo	Karanglo Lor
			Sukorejo	Kranggan
			Sukorejo	Lengkong
			Sukorejo	Nambangrejo

			Sukorejo	Nampan
			Sukorejo	Prajegan
			Sukorejo	Serangan
			Sukorejo	Sidorejo
			Sukorejo	Sukorejo
4	Rayon IV Ponorogo	SMAN 1 BALONG	Balong	Bajang
		SMAN 1 BUNGKAL	Balong	Balong
		SMAN 1 NGRAYUN	Balong	Bulak
		SMAN 1 SLAHUNG	Balong	Bulu Kidul
			Balong	Dadapan
			Balong	Jalen
			Balong	karangan 2
			Balong	Karangmojo
			Balong	Karangpatihan
			Balong	Ngendut
			Balong	Ngraket
			Balong	Ngumpul
			Balong	Pandak
			Balong	Purworejo
			Balong	Sedarat
			Balong	Singkil
			Balong	Sumberejo
			Balong	Tatung
			Bungkal	Bancar
			Bungkal	Bedikulon
			Bungkal	Bediwetan
			Bungkal	Bekare
			Bungkal	Belang

		Bungkal	Bungkal
		Bungkal	Bungu
		Bungkal	Kalisat
		Bungkal	Ketonggo
		Bungkal	Koripan
		Bungkal	Kunti
		Bungkal	Kupuk
		Bungkal	Kwajon
		Bungkal	Munggu
		Bungkal	Nambak
		Bungkal	Padas
		Bungkal	Pager
		Bungkal	Pelem
		Bungkal	Sambilawang
		Jambon	Bringinan
		Jambon	Jonggol
		Jambon	Poko
		Jetis	Ngasinan
		Ngrayun	Baosan Kidul
		Ngrayun	Baosan Lor
		Ngrayun	Binade
		Ngrayun	Cepoko
		Ngrayun	Gedangan
		Ngrayun	Mrayan
		Ngrayun	Ngrayun
		Ngrayun	Selur
		Ngrayun	sendang 1
		Ngrayun	Temon

			Ngrayun	Wonodadi
			Slahung	Broto
			Slahung	Caluk
			Slahung	Crabak
			Slahung	Duri
			Slahung	Galak
			Slahung	Gombang
			Slahung	Gundik
			Slahung	Janti
			Slahung	Jebeng
			Slahung	Kambeng
			Slahung	Menggare
			Slahung	Mojopitu
			Slahung	Nailan
			Slahung	Ngilo-ilo
			Slahung	Ngloning
			Slahung	Plancungan
			Slahung	Senepo
			Slahung	Simo
			Slahung	Slahung
			Slahung	Truneng
			Slahung	Tugurejo
			Slahung	Wates